

Social Change In Indigenous Peoples Post Prohibition Of Land Combustion In Lopus Village Lamandau District

Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan Di Desa Lopus Kabupaten Lamandau

Nina Putri Hayam Dey¹, Brian L. Djumaty²

¹² Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Indonesia

¹² Jl. Iskandar No. 63 Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Indonesia
 Kode Pos.74112

¹² oncekniena@gmail.com, brian.djumaty@gmail.com

* Penulis Korespondensi: brian.djumaty@gmail.com



INFORMASI ARTIKEL	
Keywords Social Change; Farming; Land Combustion; Dayak Tomun Lamandau; Indigenous Peoples;	ABSTRACT Local wisdom of the Dayak Tomun Lamandau community regarding opening agricultural land by burning is local knowledge that has been passed down from ancestors. In the activity of opening agricultural land there are rituals and customary rules that must be carried out. The rise of forest and land fires in recent years has caused negative impacts. Based on that, the government issued a policy prohibiting clearing forests and land by burning. The ban was felt by indigenous peoples in the village of Lopus where rice production to meet their daily lives fell sharply. This study aims to determine and analyze the social changes of indigenous peoples after the ban on land burning in Lopus Village, Lamandau Regency. While the research approach used is descriptive qualitative. Based on the findings in the field of social changes that occurred in Lopus Village not only because of policies that have been issued by the government but there are also other factors such as land conversion and increasing population. The inclusion of tourism is considered a form of local community survival strategy because it has an economic impact. The conclusion obtained is that until now the people of Lopus still burn land for farming but groups and land area have been restricted, so that the yields cannot meet household needs. To survive amid the prohibition of burning land, the indigenous people of Lopus Village have developed their cultural and natural tourism. Every year foreign and local tourists visiting the village of Lopus have increased, thus affecting the economy of indigenous peoples
Kata Kunci Perubahan Sosial; Berladang; Pembakaran Lahan; Dayak Tomun Lamandau; Masyarakat Adat;	ABSTRAK Kearifan lokal masyarakat Dayak Tomun Lamandau mengenai membuka lahan pertanian dengan cara dibakar merupakan Pengetahuan lokal yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Dalam kegiatan membuka lahan pertanian ada ritual dan aturan adat yang harus dilakukan. Maraknya kebakaran hutan dan lahan beberapa tahun terakhir ini sehingga menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan itulah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar. Pelarangan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat adat yang berada di desa Lopus dimana produksi padi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari merosot tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perubahan sosial masyarakat adat pasca pelarangan pembakaran lahan di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan temuan lapangan perubahan sosial yang terjadi di Desa Lopus bukan hanya karena adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tetapi juga ada faktor lain seperti adanya alih fungsi lahan dan bertambah jumlah penduduk. Masuknya pariwisata dianggap sebagai bentuk dari strategi bertahan hidup masyarakat lokal karena memiliki dampak secara ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah sampai saat ini masyarakat Lopus masih membakar lahan untuk berladang tetapi berkelompok dan luas lahan sudah dibatasi, sehingga hasil panen tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk bertahan hidup ditengah pelarangan membakar lahan, masyarakat adat Desa Lopus telah mengembangkan pariwisata budaya dan alam yang dimiliki. Setiap tahunnya wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke desa Lopus mengalami peningkatan sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat adat.
Riwayat Artikel Pengiriman 09 oktober 2019 Penelaahan 05 Januari 2020 Diterima 25 April 2020	Copyright ©2021 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya.



Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memaksimalkan sumber daya lokal demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Tujuannya agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Untuk itu dalam menjalankannya diperlukan komitmen serta peran masyarakat untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya lokal secara demokratis, merata dan adil sesuai dengan potensi daerah (Mayrowani, 2012). Idealnya apabila otonomi daerah dilakukan secara maksimal dan optimal maka akan mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien, mandiri, bersatu, demokratis sehingga dapat meningkatkan partisipasi, inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi daerah (Djumaty & Dey, 2015).

Pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan *good governance*, dengan tujuan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat melindungi dan mensejahterakan masyarakat (Waris, 2012). Masing-masing daerah di Indonesia memiliki Kearifan Lokal yang berbeda-beda. Oleh karena itu Untuk melindungi masyarakat (kearifan lokal masyarakat adat Dayak) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Pergub Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi kearifan lokal masyarakat tentang mempersiapkan lahan pertanian dengan cara dibakar atau lebih dikenal dengan sistem ladang berpindah (*huma*) supaya bisa menjadi aktivitas yang legal dan dilindungi secara hukum. Akan tetapi beberapa informasi dari media elektronik terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut karena dianggap sebagai pemicu tidak terkontrolnya kebakaran lahan dan mengakibatkan kebakaran besar yang telah terjadi pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah (Sutrisno, 23 Oktober 2015; Cahyaningtyas, 29 November 2018; Aripin, 24 Oktober 2015).

Dinamika perubahan kebijakan mengenai pedoman pembukaan lahan merupakan bentuk dilema bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Disatu sisi pemerintah berusaha melindungi kearifan lokal masyarakat tetapi disisi lain harus menghapuskan kebijakan ini karena memiliki dampak negatif dimana meningkatnya kebakaran lahan dan menimbulkan asap yang berkepanjangan. Berdasarkan fenomena dilapangan kebakaran lahan yang terjadi tidak hanya akibat dari aktivitas berladang tetapi juga pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan dan masyarakat, baik masyarakat lokal dan pendatang.

Merespon banyaknya pemberitaan bernada negatif mengenai peraturan ini, maka Mendagri minta Peraturan Gubernur ini di revisi dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani juga mengatakan bahwa secara hukum Peraturan Gubernur ini sudah tidak berlaku lagi karena kebijakan ini sudah tidak tepat sasaran. Seharusnya kebijakan ini berlaku untuk pembukaan lahan adat bukan lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Menanggapi konflik yang timbul maka Pemerintah Daerah mencabut Pergub Nomor 52 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi masyarakat Di Kalimantan Tengah, diganti dengan kebijakan yang baru yaitu Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan atas kedua Pergub diatas. Dalam Pergub baru tersebut masyarakat dan investor dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Dampak dari pelarangan ini, sangat dirasakan oleh masyarakat adat yang berada di Kalimantan Tengah khususnya masyarakat adat yang berada di Desa Lopus. Saat ini produksi padi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari merosot tajam. Biasanya tempat untuk menyimpan padi yang menurut bahasa lokal adalah *Jurung* atau *bajurung* selalu terisi penuh. Setiap pekarangan rumah di Desa Lopus memiliki *jurung*. Namun saat ini *jurung-jurung* tersebut hanya terisi oleh hasil berladang (padi) tak sampai seperempat kapasitasnya. Sebelum pelarangan tersebut biasanya jika masa panen masyarakat di Desa Lopus hasil panennya penuh sampai keatas atap *jurung*.

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Lopus akibat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya larangan membakar lahan oleh pemerintah adalah adanya perubahan matapencaharian. Masyarakat Desa Lopus yang terkenal sebagai petani subsisten yang hidupnya bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian dan hasil alam akhirnya beralih matapencaharian kebidang pariwisata.

Melihat fenomena yang terjadi dilapangan, dibutuhkan regulasi serta solusi yang konkrit bagi masyarakat Lopus secara khusus terkait dengan habitus dan tradisi masyarakat tentang berladang dan masyarakat tetap dapat berladang tanpa membakar sehingga sistem berladang tetap dapat bertahan untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat adat Desa Lopus. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat Dayak Tomun Lamandau yang berada di Desa Lopus, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pasca pelarangan pembakaran lahan. Sebelum melakukan penelitian, penulisan menelusuri berbagai literatur berkaitan dengan fenomena yang akan diangkat diantaranya mengenai kebakaran hutan dan lahan, kearifan lokal masyarakat dan kebijakan yang relevan sesuai dengan topik penelitian ini.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdampak negatif. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Indonesia menempati urutan ketiga di dunia karena meningkatnya pencemaran udara akibat kebakaran (Nurkholis, Rahma, Yuli, Deka, Gina, Arum, Amalya & Ardian, 2018). Kebakaran yang terjadi di Indonesia khususnya wilayah Riau dan Kalimantan pada tahun 2015 merupakan kebakaran hutan dan lahan yang memiliki dampak terparah (Laporan Khusus Katadata, 12 Agustus 2019).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kalimantan yaitu luasnya lahan gambut, gejala alam, hutan yang masih luas, degradasi hutan dan lahan, penguasaan lahan yang luas, faktor ekonomi dan alokasi penggunaan lahan yang tidak tepat (Akbar, Faidil, Adriani, & Saefudin, 2013). Selain itu dampak lain yang dapat dirasakan adalah dari segi Kesehatan, Pendidikan, pencemaran kabut asap, kerugian ekonomi (Nurkholis, Rahma, Yuli, Deka, Gina, Arum, Amalya & Ardian (2018). Dampak kabut asap ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga seperti Negara Malaysia dan Singapura.

Masyarakat adat Dayak yang berada di Pulau Kalimantan secara umum memiliki sistem mata pencaharian sebagai petani peladang atau petani subsisten (Riwut, 2003). Petani peladang akan mempersiapkan lahan untuk berladang dengan mengikuti aturan adat dan ritual adat sesuai dengan pengetahuan lokal mereka (Djumaty dan Dey, 2015). Membakar ladang untuk mempersiapkan ladang/ *huma* merupakan persiapan awal yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, akan tetapi sebelum melakukan kegiatan pembakaran lahan, ada ritual adat yang dilakukan jadi pembakaran lahan untuk ladang tidak dikerjakan dengan sembarangan dan jika ada masyarakat adat yang melanggar aturan adat maka akan dikenakan sanksi secara adat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan (Nurcahyani, 2003).

Dalam kegiatan berladang dengan cara membakar masyarakat adat sudah mengenal sistem pengendalian api seperti pembuatan sekat bakar, membakar dengan cara memperhatikan arah angin dan menumpuk pohon serta ranting ditengah ladang (Akbar, Faidil, Adriani, & Saefudin, 2013). Kegiatan membakar ladang juga dilakukan secara gotong royong dan diawasi supaya api tidak merembet kelokasi lain (Nurcahyani, 2003). Selain memperhatikan arah angin serta membuat sekat batas, yang harus dipersiapkan dalam membakar ladang adalah kesiapan peralatan seperti air, daun kayu yang masih muda dan masing masing minimal dua orang berada disetiap sisi ladang untuk mengawasi serta mengendalikan api (Afendy, Lumangkun, & Manurung. 2017).

Negara republik Indonesia memiliki dua Undang-Undang yang menjelaskan mengenai larangan membakar hutan dan lahan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Pasal 50 huruf d, secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. larangan ini tidak berlaku bagi pembakaran lahan secara terbatas untuk tujuan tertentu.

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : huruf (a) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selanjutnya pada ayat 2 huruf (h) menjelaskan bahwa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Wilayah Kalimantan Tengah, memiliki kearifan lokal berladang dengan cara membakar. Untuk mengakomodir kearifan lokal tersebut sehingga Pemprov mengeluarkan Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan teknis pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yaitu Keputusan Gubernur nomor 77 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kebijakan itu diterbitkan, terjadi kebakaran di Kalimantan Tengah sehingga akhirnya dikeluarkan instruksi Gubernur Nomor. 364/1337/DISTAN tentang melarang aktivitas hutan, lahan dan pekarangan tanpa kecuali.

Berselang beberapa tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan mengenai pedoman membuka lahan diantaranya 1) Pergub nomor 52 tahun 2008 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat serta 2) Pergub nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Setelahnya terjadi kebakaran yang massif di Kalimantan Tengah sehingga pemerintah daerah kembali mengeluarkan pelarangan membakar baik untuk masyarakat maupun investor dengan mencabut Pergub Nomor 52 tahun 2008 dan Pergub nomor 15 tahun 2010 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur baru yaitu nomor 49 tahun 2015 tentang pencabutan dua Pergub tersebut.

Kebijakan diatas, terdapat juga penelitian yang mengangkat tentang hal tersebut seperti hasil penelitian oleh Djumaty dan Dey (2015), kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah, memiliki tujuan melindungi kearifan lokal lokal masyarakat adat dalam mempersiapkan ladang/ *huma* dengan cara dibakar supaya aktivitas berladang masyarakat menjadi aktivitas yang legal dan dilindungi secara hukum. Akan tetapi berdasarkan realita dilapangan Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak tepat sasaran sehingga kebijakan ini

dihapuskan karena pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di Indonesia Khususnya Kalimantan.

Kebiasaan masyarakat peladang dalam membuka lahan dengan metode *slash and burn* selalu menjadi kambing hitam dari kebakaran yang telah terjadi di Indonesia (Bram, 2012). Terdapat empat faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yaitu (1), korupsi dan buruknya tata kelola hutan; (2), model pembangunan Indonesia yang masih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kearifan lokal masyarakat; (3), kebijakan pertanahan yang ditujukan untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi; (4), perilaku hedonisme dan materialisme masyarakat dimana mengganti lahan pertanian keperkebunan sawit (Pinem, 2016).

Banyak sekali penelitian dan praktek yang sudah dilakukan terkait pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB). Dalam buku “*Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*”, beberapa kelompok tani di Palangka Raya, Kapuas, Pulang Pisau dan Barito Selatan sudah mempraktekan PLTB. Hasilnya positif dimana PLTB dapat dilakukan dengan baik, walaupun tetap ada tantangan yang dihadapi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat terkait Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (Yulianti & Adji, 2018). Hasil penelitian terkait PLTB lainnya mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran sangat diperlukan supaya praktek ini dapat berjalan dengan baik (Harahap. 2016).

Menambahkan penelitian diatas, berdasarkan laporan USAID Lestari dari tahun 2016-2017 ada praktek dimana beberapa orang berhasil membuka lahan pertanian tanpa membakar dilahan gambut, yaitu dengan cara menggunakan pupuk kandang, rajin menyiram tanaman, tetap menggunakan bibit padi lokal, membuka lahan dengan sistem tebas dan bajak serta menggunakan teknologi pertanian (alat pertanian modern). Akan tetapi berdasarkan pengalaman tersebut yang perlu diperhatikan jika hendak melakukan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah *pertama*, diperlukan dana yang sangat besar untuk penggunaan teknologi; *kedua*, membutuhkan waktu yang lama (sekitar 10-20 tahun) sebelum lahan bisa digunakan untuk pertanian karena ada proses menghilangkan kadar asam pada lahan gambut tersebut.

Referensi mengenai PLTB tersebut belum ada solusi konkrit yang diberikan oleh pemerintah terkait pengolahan lahan tanpa membakar diarea lahan tanah kering seperti yang berada di Desa Lopus. Kebanyakan hasil penelitian dan solusi yang diberikan hanya berkaitan dengan lahan gambut. Akan tetapi walaupun demikian pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan 3P (*rewetting, revegetation* dan *revitalization*). 3P adalah (1).

Pembasahan kembali gambut (*Rewetting*) kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat/ tabat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor, (2). Penanaman (*Revegetation*) diimplementasikan dalam bentuk pembuatan persemaian, pembibitan, penanaman, dan regenerasi alami. (3). Peningkatan Sumber Mata Pencapaian Masyarakat (*Revitalization of local livelihoods*) meliputi pengembangan kegiatan sumber mata pencapaian berkelanjutan dan ramah gambut berbasis air (*water-based livelihoods*) seperti perikanan, *silvofishery* (budidaya perikanan di kawasan hutan), berbasis lahan (*land-based livelihoods*) seperti pertanian lahan tanpa bakar (PLTB), hortikultura, paludikultu, sedangkan berbasis jasa lingkungan (*environmental services-based livelihoods*) bisa berupa ekowisata dan perdagangan karbon (Dohong, Cassiophea, Sutikno, Triadi, Wirada, Rengganis, & Sigalingging, 2017).

Dari strategi 3P yang disarankan oleh pemerintah, hanya poin ketiga yang dapat diterapkan di Desa Lopus karena masih berbasis lingkungan (ekowisata). Walaupun realita dilapangan hingga saat ini pemerintah hanya memberikan masukan dan menghimbau masyarakat untuk mengubah sistem pola berladang tanpa memberikan sosialisasi serta masukan terkait solusi supaya masyarakat tidak mempraktekan kegiatan berladang dengan cara membakar. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan solusi dari pemerintah, masyarakat adat Desa Lopus sampai saat ini masih melakukan kegiatan berladang dengan cara membakar walaupun ukuran ladang sudah dibatasi. Guna memenuhi kebutuhan akan pangan dan salah satu strategi bertahan hidup maka banyak masyarakat adat yang akhirnya memilih pekerjaan dibidang pariwisata.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang sifatnya hanya untuk mencari kesimpulan berdasarkan persoalan penelitian melalui hasil data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan, gambar dengan menggunakan teknik Observasi, wawancara dan pelaku penelaahan dokumen (Moleong, 2013). Tulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan menggambarkan karakteristik gejala atau masalah penelitian dan fokus pada pertanyaan “bagaimana” kemudian menyampaikan fakta-fakta dengan teliti (Silalahi, 2010).

Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* atau Sampel Bertujuan, dimana dalam teknik ini penulis sudah mengenal karakteristik populasi yang akan diambil sebagai sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Nuralam, 2012). Sampel dalam

penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan dan sampel teoritis karena bertujuan untuk menghasilkan teori (Moleong, 2013).

Penelitian kualitatif yang menggunakan metode penentuan informan *purposive sampling*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Moleong, 2013):

- 1) Sampel tidak dapat ditentukan terlebih dahulu.
- 2) Pemilihan sampel secara berurutan
- 3) Sampel yang dipilih berdasarkan pada fokus penelitian.
- 4) Pemilihan sampel berakhir jika terjadi pengulangan informasi dan tidak ada informasi tambahan.

Sampel dalam penelitian adalah Kepala Desa, Ketua Adat, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua DAD dan Ketua komunitas yang ada di desa tersebut. Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dimana hal ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data dengan berbagaimacam cara serta sumber data (Sugiyono, 2012). Tahapan pengumpulan data adalah tahapan ketika peneliti sudah siap dengan rencana penelitian yang sudah matang. Pengumpulan data dapat dilakukan oleh penulis melalui berbagai macam metode, diantaranya adalah, Pengamatan, wawancara dan Dokumentasi (Zulganef, 2008). Setelah data dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Proses analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul dan dituangkan kedalam bentuk laporan lapangan (Usman & Akbar, 2011). Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata yang harus melewati proses pencatatan, pengetikan dan penyuntingan (Silalahi, 2012). Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, dalam Silalahi, 2010). Selama melakukan penelitian di Desa Lopus, penulis mengalami kendala bahasa karena tidak semua narasumber bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk mengsiatasi kendala tersebut penulis meminta bantuan Bapak Artemon sebagai penerjemah bahasa baik yang lisan maupun data rekaman.

Berdasarkan data Profil Desa Lopus tahun 2018, Desa Lopus memiliki luas wilayah ± 150km persegi dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nyalang, Sebelah Utara dengan Kelurahan Kudangan, Sebelah Barat dengan Desa Kubung dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mengkalang. Iklim Desa Lopus, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan. Desa Lopus terdiri dari 234 kepala keluarga (KK), yang tersebar dalam empat wilayah rukun tetangga (RT). Berdasarkan data mata pencaharian, mayoritas masyarakat Lopus bekerja sebagai petani. Setelah masuknya

pariwisata, mata pencaharian masyarakat bertambah menjadi pedagang dan bergerak dibidang jasa pariwisata (Profil Desa Lopus tahun 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Masyarakat Dayak Tomun Lamandau Dengan Alam

Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap alam sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kegiatan masyarakat seperti: memanen madu yang dihasilkan secara alami oleh lebah madu yang berada di hutan, berburu hewan hutan, memanfaatkan batang pohon sebagai rumah, kayu bakar dan ukiran dari kayu, memanfaatkan hasil hutan seperti buah-buahan, sayur dll untuk dikonsumsi maupun dijual kembali.

Buku "*The Human Heart of Borneo*", memaparkan bahwa ada keterhubungan antara tradisi, cara hidup, kebudayaan masyarakat Dayak dengan alamnya. Selain itu selama berabad-abad dan turun temurun masyarakat Dayak menggunakan pengetahuan dan nilai-nilai lokal atau pengetahuan lokalnya untuk mengatur kekayaan alam yang mereka punya secara berkelanjutan. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab karena masyarakat Dayak menganggap hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka, yang harus dijaga dan dihormati. Temuan menarik lainnya adalah orang Dayak dapat hidup secara berkelanjutan di Hutan Kalimantan karena masyarakat Dayak menganggap diri sebagai penjaga hutan bukan pemilik (Laporan penelitian The Heart Of Borneo Dan World Wildlife Fund (WWF), 2012).

Masyarakat adat Dayak menganggap hutan mempunyai kekuatan yang sakral, sehingga segala sesuatu yang dilakukan terhadap hutan harus didahului dengan upacara adat sebagai tanda permohonan izin dan restu terhadap penguasa hutan. Sistem tabu atau sistem pamali atau larangan secara adat juga sering digunakan oleh masyarakat Dayak dalam kehidupan sehari-hari khususnya jika berinteraksi dengan alam (Nurchayani, 2003).

Sejalan dengan konsep diatas, masyarakat Dayak yang berada di Desa Lopus Kabupaten Lamandau juga memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga dan berinteraksi dengan alam atau hutan tempat mereka menggantungkan hidup selama ini. Hubungan masyarakat Lopus dengan hutannya sangat baik dan sakral. Hutan masih dianggap sebagai tempat yang harus dijaga dan dihormati. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih sangat besar. Hal ini terlihat dari hutan masih dianggap sebagai apotek hidup dimana obat-obatan tradisional masih dipanen dari hutan atau tumbuh secara alami, sistem berladang atau *berhuma* yang masih dilakukan oleh masyarakat untuk menanam padi, masyarakat masih mengambil hasil hutan sebagai konsumsi maupun untuk dijual kembali. Selain mengambil hasil hutan masyarakat juga menjaga hutan yang telah mereka miliki selama turun temurun.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Berladang

a. Kegiatan Berladang

Masyarakat Dayak Tomun Lamandau memiliki sistem berladang yang dikenal dengan sistem ladang berpindah atau ladang gilir balik. Sistem perladangan berpindah/ gilir balik yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Tomun sudah berlangsung selama ratusan generasi. Selama ini mereka akan kembali lagi ke titik lahan semula setiap tujuh atau delapan tahun. Dengan memberikan jeda setiap tujuh atau delapan tahun maka diyakini tingkat kesuburan alami lahan tersebut akan kembali normal (Saden, 2015).

Secara budaya, Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal mengenai membuka ladang dengan cara dibakar. Sebelum melakukan kegiatan pembakaran lahan, ada ritual adat yang dilakukan (Nurcahyani, 2003). Akan tetapi dalam prosesnya kegiatan membakar ini memiliki nilai pengetahuan lokal karena masyarakat dayak tidak semata membakar lahan tanpa perhitungan dan ritual adat (Djumaty & Dey, 2015).

Ada beberapa ciri khas yang sangat mencolok dalam sistem berladang masyarakat Dayak Tomun Lamandau yang dikelola secara adat (Saden, 2015), yaitu:

- a. Pertama, adanya ketentuan adat yang mengikat seluruh masyarakat dalam kegiatan berladang. Dalam seluruh tahapan berladang akan selalu ada ritual adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang berladang.
- b. Tujuan dari berladang bukan untuk mencari keuntungan tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan pokok (konsumsi).
- c. perladangan yang mereka jalankan adalah perladangan organik atau tanpa pupuk sama sekali. Perladangan model ini menjadi sangat ramah lingkungan. Satu-satunya sumber hara adalah dari pembakaran lahan diawal (*cucul*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manter Adat Desa Lopus, beliau mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan berladang mulai dari awal hingga akhir, yaitu:

a. Manggul

Manggul yang merupakan tahap pertama dalam kegiatan berladang masyarakat Dayak Tomun. Yang dimaksud dengan membuka lahan adalah membersihkan rerumputan ataupun tanaman perdu. Di lahan yang sudah dibersihkan tersebut selanjutnya ditaruh semacam persembahan atau *ancak* (Sesaji/ sesajen) dan dibacakan doa-doa yang isinya adalah permohonan agar mereka diizinkan berladang dilahan tersebut. Apabila pemilik ladang mendapatkan mimpi yang bagus maka lahan tersebut bisa digarap. Ritual *manggul* masih dilaksanakan sampai hari ini.

b. Tobas

Beberapa hari sesudah ritual manggul maka mulai dilaksanakan kegiatan tobas. Tobas adalah kegiatan menebas atau membuang rerumputan atau tanaman tanaman kecil di sekitar lahan yang akan dijadikan ladang. Sama seperti pada ritual manggul maka pada kegiatan tobas juga diberikan semacam persembahan dalam bentuk *ancak* dan doa-doa dengan harapan agar lahan yang akan dijadikan ladang akan menghasilkan panen yang melimpah. Pada saat tobas ini masyarakat biasanya senang memainkan permainan *balogok* sebagai bentuk kegembiraan dan ucapan syukur.

c. Tobank

Tobank merupakan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang agak besar. Tobank dilakukan apabila di lahan tersebut masih terdapat banyak pohon-pohon yang besar. Sama seperti tobas maka pada kegiatan tobank juga disampaikan persembahan sebagai permohonan dan doa agar panen melimpah.

d. Cucul

Cucul merupakan kegiatan yang sangat krusial dan butuh pengawasan yang sangat ketat karena Cucul adalah kegiatan membakar rerumputan, tanaman kecil dan pepohonan yang sudah dibersihkan dan ditebang sebelumnya. Tanaman dan pohon-pohon tersebut sebelumnya dikumpulkan dengan cara ditumpuk atau disimpuk (*dipumpun* dalam bahasa Dayak Tomun). Kegiatan mencucul sangat penting karena hasil pembakaran yang berupa abu bakaran akan menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanaman padi. Kegiatan mencucul tidaklah sederhana. Untuk memastikan bahwa api dalam kegiatan mencucul tidak merambat ke lahan atau wilayah lainnya maka diperlukan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut meliputi pembuatan sekat bakar, arah angin, dan kerjasama dengan para pemilik lahan. Pengetahuan masyarakat Dayak Tomun memang luar biasa. Di wilayah Delang terbukti hutan mereka terpelihara dengan sangat baik. Di sisi lain pemenuhan kebutuhan pangan juga selalu terjaga.

e. Tugal

Beberapa hari sesudah kegiatan *cucul* atau membakar lahan untuk berladang maka akan dilaksanakan kegiatan tugal atau menanam padi menggunakan sebuah tongkat yang disebut *halu*. Kegiatan tugal dilaksanakan secara gotong-royong. Pada saat tugal juga disampaikan persembahan sebagai doa dan permohonan agar panen nanti melimpah. Dalam kegiatan manugal kaum laki-laki bertugas memegang tongkat (*Halu*) yang berfungsi untuk membuat lobang di tanah. Kemudian para perempuan bertugas untuk

memasukan benih padi kedalam lobang yang sudah dibuat menggunakan *Halu* oleh para laki-laki.

f. Menggarut

Sesudah beberapa bulan dan padi sudah mulai besar maka rerumputan juga tumbuh subur sebagai tanaman pengganggu atau gulma. Maka pemilik ladang pun harus membersihkan lahan tersebut. Membersihkan rumput biasanya cuma dilakukan sekali sampai masa panen, aktivitas membersihkan rumput dan gulma pengganggu ini disebut dengan Menggarut.

g. Panen

Kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong. Padi yang sudah dipanen akan dimasukan kedalam tempat penyimpanan padi (Jurung). Selain itu jurung juga dipandang sebagai simbol status sosial dan eksistensi masyarakat adat, dimana masyarakat yang memiliki lebih dari lima Jurung dianggap sebagai orang yang mampu (Saden, 2015).

b. Pengetahuan Lokal Memelihara Lingkungan Dalam Kegiatan Berladang

Masyarakat Dayak memiliki pengetahuan lokal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi yang lebih muda mengenai mekanisme memelihara dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan demi kehidupan mereka yang berkelanjutan dan pelestarian alam. Hal ini terjadi karena hutan dianggap sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak. Hubungan antara alam dan masyarakat Dayak merupakan hubungan yang positif. Contohnya adalah sistem pertanian yang mengandalkan rotasi dalam praktek kegiatan berladang (Nurchayani, 2003).

Sejalan dengan konsep diatas maka Desa Lopus juga memiliki pengetahuan lokal dalam memelihara lingkungan dalam kegiatan berladang (wawancara dengan Bapak Martinus Sungkur selaku Manter Adat), yaitu:

a. Memberikan *Ancak* (Sesajen)

Ancak diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada TYME dan alam. *Ancak* tersebut biasanya terdiri dari dari sejumlah makanan seperti daging babi, ayam, beberapa jenis kue tradisional, dan juga *boram* (tuak berbahan dasar ketan/*pulut*). Selanjutnya dibacakan doa-doa yang isinya adalah permohonan agar masyarakat diizinkan berladang di lahan tersebut.

Biasanya dalam ritual Manggul (tahap pertama dalam kegiatan berladang), akan ada prosesi memberikan *ancak* (sesaji). Dalam ritual pertama ini biasanya masyarakat

berdoa supaya diberikan restu dalam pembukaan ladang. Pemberian izin ini biasanya dapat juga berupa “tanda”, firasat atau lewat mimpi. Jika mimpi/ firasat tersebut positif artinya masyarakat dapat melanjutkan kegiatan berladang di daerah tersebut. Jika negatif maka masyarakat akan mencari lokasi baru dan akan memulai dari awal lagi.

b. Proses membakar ladang yang memperhatikan lingkungan

Pengetahuan lokal masyarakat adat Lopus mengenai membakar ladang sama dengan masyarakat Dayak pada karena pengetahuan ini sudah diwariskan secara turun temurun. Kegiatan membakar ladang (*cucul*) merupakan kegiatan yang sangat penting dan butuh pengawasan supaya api tidak menjalar kemana-mana. Sebelum kegiatan ini dilakukan biasanya rerumputan, tanaman kecil dan pepohonan yang sudah dibersihkan dan ditebang sebelumnya. Tanaman dan pohon-pohon tersebut sebelumnya dikumpulkan dengan cara ditumpuk atau disimpuk (*dipumpun* dalam bahasa Dayak Tomun). Kegiatan mencucul sangat penting karena hasil pembakaran yang berupa abu bakaran akan menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanaman padi. Kegiatan mencucul tidak sederhana. Untuk memastikan bahwa api dalam kegiatan mencucul tidak merambat ke lahan atau wilayah lainnya maka diperlukan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut meliputi pembuatan sekat bakar, arah angin, dan kerjasama dengan para pemilik lahan. Masyarakat adat akan melakukan kegiatan membakar lahan dengan menggunakan pengetahuan lokal dan aturan adat yang berlaku. Ketika hal ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan akan kesinambungan dan keberlanjutan kehidupan, baik kehidupan masyarakat maupun alamnya.

c. Kebiasaan menanam pohon di lokasi bekas ladang

Setelah memanen padi, biasanya lahan bekas berladang tersebut akan ditanami sayur mayur seperti Lombok, tomat, labu, timun emas dll, selain itu juga akan ditanami buah-buahan seperti durian, nangka, cempedak, langsung, duku serta tanaman lainnya. Fungsi dari menanam kembali adalah untuk memulihkan kembali kondisi lahan. Selain itu juga sebagai penanda bahwa lahan tersebut secara adat sudah ada yang memiliki.

Masyarakat dan Perubahan Sosial

Seiring berkembangnya zaman kehidupan manusia pasti akan mengalami perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga dapat menuju ke arah kemunduran. Perubahan yang terjadi juga dapat berlangsung demikian cepatnya (revolusi), sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya.

Hal menarik yang pernah dikatakan seorang filsuf Heraclitus tentang perubahan adalah *“tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”*. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat di Desa Lopus dimana saat ini mereka mengalami perubahan dalam sistem kehidupannya. Sebelum membahas lebih jauh maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai sejarah awal bagaimana sistem kehidupan masyarakat di Desa Lopus dapat mengalami perubahan. Secara historis, masyarakat adat dayak secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya mereka bercocok tanam dengan berladang. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam berladang biasanya lokasi tersebut akan dibakar namun ada ritual yang dilakukan oleh masyarakat Adat Dayak. Seiring dengan berjalannya waktu pasca kebakaran terbesar dalam sejarah Kalimantan Tengah yakni pada tahun 2015. Menghadapi fenomena tersebut maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk melarang aktifitas beladang dengan cara membakar, kebijakan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Pergub Nomor 52 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi masyarakat. Dalam Pergub baru tersebut menyebutkan bahwa masyarakat dan investor dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Desa Lopus, dimana mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani peladang tradisional yang sangat mengandalkan hutan. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat pelarangan tersebut adalah hasil panen yang tidak maksimal dikarenakan mereka tidak bisa membakar lahan untuk mempersiapkan ladang dan luasan ladang juga dibatasi.

Walaupun secara kebijakan telah dilarang tegas untuk tidak membakar lahan, tetapi realitanya di lapangan ada dilema yang dialami oleh komunitas adat di Desa Lopus dimana kearifan lokal membuka lahan dengan cara dibakar sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan (beras) dan jika masyarakat tetap mempraktekan tradisi ini maka hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat adat menjadi korban secara hukum seperti mendapatkan sanksi pidana dan denda. Berdasarkan laporan beberapa media online, pada tahun 2019 di Kalimantan khususnya ada banyak kasus dimana para peladang dijatuhi hukuman penjara hanya karena membuka lahan untuk berladang dengan cara membakar (Danang, 16 Desember 2019; Wahyu, 10 Maret 2020; Evan, 23 Oktober 2015; Pahlevi, 18 Maret 2020).

Guna menghindari hukuman pidana dan denda akibat dari mempraktekan tradisi berladang maka masyarakat Desa Lopus yang terkenal sebagai petani subsisten dan

bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian mengalami perubahan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat Desa Lopus berubah dari masyarakat peladang ke masyarakat yang bergerak di destinasi wisata. Selain itu perubahan sosial yang terjadi di Desa Lopus bukan hanya karena adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tetapi juga ada faktor lain seperti adanya alih fungsi lahan bertambah jumlah penduduk.

Fenomena perubahan mata pencaharian masyarakat adat Desa Lopus sesuai dengan pemikiran Adam Smith. Dimana menurutnya perubahan akan terjadi jika berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian (Midgley, 2005). Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar masyarakat maupun faktor dari dalam yang mendorong untuk melakukan tindakan atau perbuatan (Irwan & Indraddin, 2016).

Pariwisata Sebagai Alternatif Strategi Bertahan Hidup

Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/153/III/HUK/2015 tentang penetapan Kecamatan Delang sebagai tujuan wisata budaya dan wisata alam. Ada beberapa desa yang menjadi destinasi wisata di Kecamatan Delang salah satunya adalah Desa Lopus.

Masuknya pariwisata ke Desa Lopus dapat dianggap sebagai bentuk dari strategi bertahan hidup masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan masuknya pariwisata memiliki dampak secara ekonomi. Masyarakat adat Desa Lopus yang awalnya merupakan masyarakat petani tradisional yang hidupnya bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian dan hasil alam mengalami perubahan mata pencaharian sejak diberlakukannya larangan membakar lahan oleh pemerintah. Walaupun sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang masih berladang tetapi ukuran lahannya sudah berkurang dan hasil berladang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Perkembangan pariwisata di Desa Lopus dapat dilihat pada pengunjung wisatawan Mancanegara maupun wisatawan domestik. Berdasarkan profil Desa Lopus Tahun 2018, data kunjungan wisatawan di Desa Lopus pada periode Januari 2016 – periode Juli 2018, terdapat sebanyak 238 kunjungan wisatawan yang datang. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke Desa Lopus memberikan peluang usaha bagi masyarakat adat dengan menyediakan berbagai jasa atau barang-barang yang dibutuhkan untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung seperti menyediakan tempat makan dan minum, *Home Stay*,

attraction (Begondang, Trekking, River Adventure, daily activity dan village tour) dan kerajinan tangan. Kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa Lopus yang mana dulu masyarakat hidup dengan bertani namun sekarang beralih pada usaha pariwisata.

Sebelum masuknya Pariwisata ke Desa Lopus, Mata pencaharian masyarakat adalah sebagai Petani, komoditi yang dihasilkan yaitu padi dan sayuran. Masyarakat petani yang berada di Desa Lopus adalah petani subsisten, dimana mayoritas hasil tani hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karakteristik petani yang ada di Desa Lopus adalah petani tradisional yang sangat bergantung dengan alam dan mereka merupakan petani berladang yang memiliki pengetahuan lokal dari nenek moyang, dimana dalam proses membuka lahan pertanian harus di *cucul* atau dibakar.

Dilema yang dialami oleh masyarakat saat ini adalah ketika dikeluarkannya kebijakan untuk melarang aktifitas beladang dengan cara membakar, kebijakan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi masyarakat Di Kalimantan Tengah. Dalam Pergub baru tersebut masyarakat dan investor dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Masyarakat yang biasanya berladang sampai dengan lima hektar dalam sekali musim tanam, sekarang hanya satu sampai dua hektar dalam sekali musim tanam. Selain itu faktor alih fungsi lahan juga memberikan kontribusi dalam menyusutnya area lahan untuk berladang. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap penghasilan yang diperoleh masyarakat.

Munculnya kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/153/III/HUK/2015 tentang penetapan Kecamatan Delang sebagai tujuan wisata budaya dan wisata alam memberikan dampak positif bagi masyarakat adat khususnya masyarakat yang berada di Desa Lopus. Dengan adanya kegiatan pariwisata di Desa Lopus, membawa dampak secara ekonomi dan menjadi alternatif strategi bertahan hidup bagi masyarakat. Ada perbedaan yang signifikan mengenai pendapatan masyarakat sesudah adanya kegiatan pariwisata, berikut perbandingannya: sebelum adanya pariwisata sebagian besar narasumber yang bekerja sebagai petani berpendapatan di bawah Rp.1.000.000 s/d 2.500.000/bulan mengalami peningkatan menjadi 1.500.000,- s/d 4.000.000/bulan. Sedangkan Pedagang rata-rata berpendapatan diatas Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000/bulan. Namun sesudah pengembangan wisata pendapatan pedagang meningkat menjadi Rp. 2.500.000,- s/d 4.000.000,- /bulan (Solikin, 2018).

Kesimpulan

Kearifan Lokal berladang dengan cara membakar telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat dayak. Dalam prosesnya, ada tahapan ritual adat yang dilakukan. Untuk melindungi kearifan lokal ini, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan *Pergub No 15 tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat*. Akan tetapi pasca kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015, Perda tersebut dicabut. Setelah mendapatkan informasi mengenai pelarangan berladang dengan cara membakar, masyarakat adat mengalami kesulitan dan merasa takut karena akan mendapatkan denda dan kurungan penjara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjanji akan memberikan solusi bagi masyarakat adat namun sampai saat ini ditahun 2019, Masyarakat adat Desa Lopus, belum mendapatkan informasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai tata cara berladang tanpa membakar. Untuk bertahan hidup, masyarakat masih berladang dengan cara membakar walaupun takut karena ada pelarangan. Dalam proses membakar dilakukan secara berkelompok dan diikuti oleh pemerintah desa serta *shakeholders* terkait. Dengan dibatasinya luasan ladang berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Biasanya masyarakat menghasilkan 50 karung setiap kali panen dan sekarang hanya 20 karung. Dari hasil tersebut hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Dampak dari pelarangan juga dapat terlihat dari kosongnya lumbung padi karena masyarakat takut untuk membakar dengan lokasi yang lebih besar. Untuk bertahan hidup ditengah pelarangan membakar lahan, masyarakat adat Desa Lopus telah mengembangkan pariwisata budaya dan alam yang dimiliki, sehingga dalam kurung waktu beberapa tahun belakangan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) ke Desa Lopus mengalami peningkatan sehingga memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan selama ini sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Selanjutnya ucapan terimakasih ditujukan kepada Kemenristek Dikti karena telah memberikan hibah penelitian pada tahun 2019 sehingga tim peneliti dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan tulisan ini. Kepada Kepala Desa, Ketua DAD serta masyarakat Desa Lopus, Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau peneliti mengucapkan terimakasih. Begitu juga ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir Jeffrie Wattime, MP selaku Rektor Universitas Antakusuma atas bimbingan dan dukungan selama ini. Kepada rekan-rekan dosen Universitas Antakusuma terimakasih atas masukan dan sarannya serta kepada Bpk. Artemon tim peneliti mengucapkan

banyak terimakasih karena telah menemani peneliti selama di lapangan dan sebagai penerjemah.

Daftar Pustaka

- Afendy, A., Lumangkun, A & Manurung, T. F (2017). *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengendalikan Api Pada Aktivitas Ladang Berpindah Di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu*. Jurnal Hutan Lestari Volume 5 No. 2 tahun 2017; 460-470.
- Aripin, A. M. (24 Oktober 2015). *Negara “Membenarkan” Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/alldie/562b407b917a615a073fe578/negara-membenarkan-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar> diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Akbar, A., Faidil, S., Adriani, S & Saefudin. (2013). *Kebakaran Hutan Dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung Dan alternatif Pengelolaannya*. Laporan Hasil Penelitian. Banjarbaru; Balai Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BP2LHK). <http://foreibanjarbaru.or.id/archives/2384> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Bram, D. (2012). *Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lintas Batas Negara: Studi Pencemaran Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Indonesia*. Jurnal Law Review Volume XI No. 3 Tahun 2012: 377-393.
- Cahyaningtyas, A. (29 November 2018). *Debat Tentang Pembakaran Lahan Untuk Pertanian*. Center For International Forestry Research (CIFOR). <https://forestsnews.cifor.org/58878/debat-panas-pembakaran-lahan-untuk-pertanian-di-indonesia?fnl=id> diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Danang, R. (16 Desember 2019). *Dua Peladang Di Desa Rungun Divonis Lima Bulan Penjara*. Koran Online. <https://www.borneonews.co.id/berita/149070-2-peladang-di-desa-rungun-divonis-5-bulan-penjara> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Dohong, Alue., Cassiophea, L., Sutikno, S., Triadi, BL., Wirada, F., Rengganis, P., dan Sigalingging, L. (2017). *Modul Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
- Djumaty, B. L dan Dey, N. P. H. (2015). *Dilema Kebijakan yang Pro Rakyat: peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat*. Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisiplin Volume XXIV No 2 tahun 2015: 160-176 .
- Evan. (23 Oktober 2015). *Aturan Ini Izinkan Pembakaran Hutan Dan Lahan*. Koran Tempo Online. <https://nasional.tempo.co/read/712396/aturan-ini-izinkan-pembakaran-hutan-dan-lahan/full&view=ok> diakses pada tanggal 23 November 2019.

- Harahap, F. R. (2016). *Pengelolaan Lahan Basah Terkait Semakin Maraknya Kebakaran Dengan Pendekatan Adaptasi Yang Didasarkan Pada Kovensi Ramsar*. Jurnal Society, Volume IV, Nomor II, Tahun 2016: 39-47.
- Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 364/1337/DISTAN Tentang Melarang Aktivitas Hutan, Lahan Dan Pekarangan Tanpa Kecuali.
- Irwan & Indraddin. (2016). *Strategi Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Keputusan Gubernur Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan .
- Laporan penelitian United States Agency For International Development (USAID) Lestari Indonesia. (23 September 2016). *Cerita Dari Lapangan: Sumarjito Dan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar*. Jakarta; USAID <https://www.lestari-indonesia.org/id/sumarjito-dan-pembukaan-lahan-tanpa-bakar/> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Laporan penelitian United States Agency For International Development (USAID) Lestari Indonesia. (30 September 2016). *Cerita Dari Lapangan: Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar Dengan Teknologi Wanatani (Agroforestry) Pengalaman Akhmad Tamanuruddin*. Jakarta; USAID <https://www.lestari-indonesia.org/id/cerita-dari-lapangan-pengelolaan-lahan-gambut-tanpa-bakar-dengan-teknologi-wanatani-agroforestry-pengalaman-akhmad-tamanuruddin/> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Laporan penelitian United States Agency For International Development (USAID) Lestari Indonesia. (3 februari 2017). *Cerita Dari Lapangan: Norhadie Karben Gigih Upayakan Pertanian Tanpa Bakar Di Lahan Gambut*. Jakarta; USAID <https://www.lestari-indonesia.org/id/cerita-dari-lapangan-norhadie-karben-gigih-upayakan-pertanian-tanpa-bakar-di-lahan-gambut/> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Laporan Khusus Katadata. (12 Agustus 2019). *Kebakaran Hutan Di Indonesia Berpotensi Memicu Kematian Ditiga Negara*. <https://katadata.co.id/berita/2019/08/12/kebakaran-hutan-di-indonesia-sebabkan-kematian-hingga-malaysia-dan-singapura> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Laporan penelitian The Heart Of Borneo Dan World Wildlife Fund (WWF). 2012. *The Human Heart Of Borneo* https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/versi_inggris_revisi01092013_cetak_finish_1.pdf diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Mayrowani, H. (2012). *Pembangunan Pertanian Pada Otonomi Daerah: Kebijakan Dan Implimentasi*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi: Pusat Sosial Ekonomi Dan kebijakan Pertanian. Volume 30 No. 1, Tahun 2012: 31-47.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Di Perta DEPAG RI.
- Khaitami, M. (4 November 2015). *Akhirnya, Hadi Prabowo Cabut Pergub Pembakaran Lahan Di Kalteng*. Koran Online Banjarmasin Post

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/11/04/hadi-prabowo-cabut-pergub-pembakaran-lahan> diakses pada tanggal 17 Maret 2020.

- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurchayani, L. (2003). *Kearifan Tradisional Suku Dayak dalam Pelestarian Alam: Studi Kasus Beberapa Daerah di Kalimantan Barat*. Kalimantan Barat: LPSE-PPM.
- Nurkholis, A., Rahma A., Yuli, W., Deka, A. M., Gina, A.W., Arum, S. W., Amalya, S & Ardian, A. (2018). *Analisis Temporal Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*. Doi: <https://doi.org/10.17605/osf.io/cmzuf> .
- Nursalam. (2011). *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pahlevi, A. (18 Maret 2020). *Tidak Terbukti Bakar Lahan, Enam Peladang Di Sintang Divonis Bebas*. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/18/tidak-terbukti-bakar-lahan-enam-peladang-di-sintang-divonis-bebas/> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Pinem, T. (2016). *Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut: Kajian Teologi Ekofeminisme*. Jurnal Gema Teologika. Volume 1 No. 2 Tahun 2016: 139-166.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78 tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Kalimantan Tengah .
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah <https://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2012072715093273.pdf> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah Dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah. <https://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2016021804002180.pdf> diakses pada tanggal 17 Maret 2020.
- Profil Desa Lopus Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Riwut, T. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusaka Lima.

- Saden, Y. (2015). *Kearifan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Dayak Tomun*. Palangkaraya: Perkumpulan Save Our Borneo <http://saveourborneo.org/wp-content/uploads/2018/11/Pengelolaan-SDA-Dayak-Tomun.pdf> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alabeta.
- Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/153/III/HUK/2015 Tentang Penetapan Kecamatan Delang Sebagai Tujuan Wisata Budaya Dan Wisata Alam
- Sutrisno, E. D. (23 Oktober 2015). *UU Lingkungan Hidup Izinkan Masyarakat Bakar Lahan*. <https://news.detik.com/berita/d-3051823/uu-lingkungan-hidup-izinkan-masyarakat-bakar-lahan> diakses pada tanggal 23 November 2019
- Solikin, N. (2018). *Analisis Pariwisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lopus Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau*. Skripsi Universitas Antakusuma. Pangkalan Bun.
- Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Usman, H. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyu. (10 Maret 2020). *Sepuluh Peladang Terancam Dipenjara*. Koran Online Pontianak Post; Pontianak <https://pontianakpost.co.id/sepuluh-peladang-terancam-penjara/> diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Waris, I. (2012). *Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako. Sulawesi Tengah. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 No. 1 Tahun 2012: 38-47
- Yulianti, N & Adji, F. F. (2018). *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*. Bogor: IPB Press.
- Yogi, I. B. P. P. (2018). *Padi Gunung Pada Masyarakat Dayak, Sebuah Budaya Bercocok Tanam Penutur Austronesia (Melalui Pendekatan Etnoarkeologi)*. Jurnal Forum Arkeologi Volume 31, Nomor 1, Tahun 2018: 45 – 56 https://www.researchgate.net/publication/329365902_PADI_GUNUNG_PADA_MASYARAKAT_DAYAK_SEBUAH_BUDAYA_BERCOCOK_TANAM_PENUTUR_AUSTRONESIA_MELALUI_PENDEKATAN_ETNOARKEOLOGI diakses pada tanggal 17 Januari 2020.
- Zulganef. (2008). *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.